WARALABA
IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KK
Per 105/99
ari
k

SKRIPSI

SUDIYATMIKO ARIBOWO

KONTRAK BAKU DALAM WARALABA DI INDONESIA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A

1999

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KONTRAK BAKU DALAM WARALABA DI INDONESIA

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA DI BIDANG ILMU HUKUM

Pembimbing,

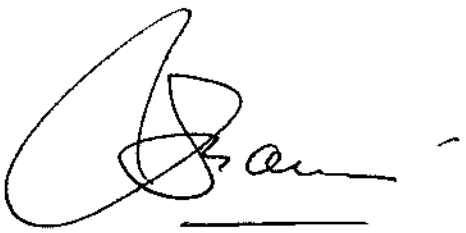

Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS.
NIP. 130 604 270

Penyusun,

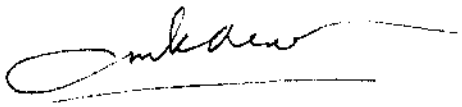

Sudiyatmiko Aribowo
NIM. 039414020

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Pernyataan kehendak (konsensus) di dalam suatu kontrak baku waralaba tidak harus berupa kata-kata tetapi dapat berwujud dalam diterimanya dokumen kontrak baku waralaba oleh franchisee dengan tanpa ada protes pada saat menerimanya atau setelah beberapa waktu seorang franchisee mempunyai waktu yang cukup untuk membaca dokumen kontrak baku waralaba. Kenyataan yang ada selama ini adalah kontrak baku telah dipakai secara meluas dalam sistim bisnis waralaba sejak lama dan memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis waralaba tidak dapat berlangsung tanpa adanya kontrak baku yang memang dibutuhkan dan karena itu diterima oleh masyarakat.

Penggunaan kontrak baku dalam sistim bisnis waralaba memang menyebabkan pengikisan asas kebebasan berkontrak. Tetapi dalam penggunaannya, masih terdapat kebebasan-kebebasan yang dapat diwujudkan. Klausul Eksemsi yang sering terdapat dalam suatu kontrak baku waralaba adalah bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan atau satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut. Ditinjau dari hukum perjanjian

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

terdapat tolok ukur untuk menentukan substansi suatu klausul dalam kontrak baku waralaba merupakan klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya atau tidak. Tolok ukur tersebut adalah yang terdapat di dalam pasal 1337, 1338 (3) dan 1339 BW. Selain itu, terdapat suatu konsep di luar hukum perjanjian kita yang juga dapat dipakai yaitu konsep "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstagdigheden).

b. Perkembangan yang terjadi pada saat ini adalah terdapat adanya usaha dari pemerintah Indonesia untuk menekan ekses dari kontrak baku dengan melakukan pembakuan terhadap bentuk kontrak waralaba dengan menerbitkan PP No. 16 Tahun 1997 dan pembakuan terhadap klausul-klausul yang terdapat di dalam kontrak waralaba melalui SK Menperindag No. 259/MPP/Kep/7/1997.

   Bentuk pencegahan lain adalah dengan memberikan penyuluhan atas klausul-klausul yang terdapat dalam suatu kontrak baku. Penyuluhan tersebut dilaksanakan oleh Deperindag dengan berdasar pada pasal 10 SK Menperindag No. 259/MPP/KEP/7/1999.

   Untuk menghindari adanya perbedaan tingkat pemahaman diantara pihak franchisor dan franchisee serta timbulnya perselisihan pada saat pelaksanaan isi dari klausul-klausul kontrak baku waralaba maka dapat diatasi dengan mempergunakan jasa konsultan atau penasehat hukum yang mempunyai kemampuan dan pemahaman yang baik mengenai hukum bisnis utamanya waralaba. Peran dari konsultan atau penasehat hukum

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tersebut adalah untuk meneliti kontrak baku waralaba yang akan ditandatangani oleh pihak franchisee dalam bentuk pendapat hukum (Legal Opinion).

2. Saran

a. Langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai permaslahan yang dihadapi sehubungan dengan penggunaan kontrak baku waralaba dan adanya klausul eksemsi yang sering dicantumkan oleh pihak franchisor adalah meliputi :

- Penyusunan undang-undang yang mengatur pembatasan yang harus dipatuhi dalam pembuatan kontrak baku yang melengkapi pengaturan sebagaimana yang diatur dalam Buku III BW atau yang secara khusus mengatur mengenai klausul yang memberatkan tersebut (klausul eksemsi);
- Mengembangkan yurisprudensi tetap atas klausul yang terdapat dalam kontrak baku waralaba oleh para hakim yang menghadapi sengketa perjanian, sehingga menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan mendasarkan pada pasal 1337, 1338 (3) dan 1339 BW serta konsep "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstagdigheden);
- Penetapan model untuk kontrak baku waralaba yang dibuat oleh suatu badan atau organ yang mempunyai kepentingan dan jangkauan yang

lebih luas dengan mendasarkan masukan dari para ahli hukum yang menguasai segi-segi hukum perjanjian.

b. Pemerintah dalam hal ini Deperindag yang mempunyai kepentingan terhadap pembinaan usaha waralaba diharapkan dapat secara intensif memberikan penyuluhan atas klausul yang dicantumkan dalam kontrak baku waralaba. Pendapat hukum memang sangat diperlukan dalam mengurangi efek negatif dari suatu kontrak baku waralaba tetapi tetap diperlukan adanya suatu sikap kehati-hatian dari pihak Franchisor dan Franchisee untuk memilih penasehat atau konsultan hukum yang akan dimintai pendapat hukum mengenai kontrak baku waralaba serta untuk penasehat atau konsultan hukum yang dimintai pendapat hukumnya agar sangat berhati-hati dalam mengeluarkan suatu pendapat hukum.